



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR: 313 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an, akan dievaluasi setelah jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an pada lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Perpanjangan Ijin Operasional lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 822);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



- Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 955);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN.
- KESATU : Lembaga Pendidikan Al Quran **TPQ MUHAJIRIN** yang beralamat di **Perum Josroyo Indah RT 01 RW 15 Jaten, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah** adalah Lembaga yang :
1. memiliki nomor statistik Lembaga Pendidikan Al Quran;
  2. terdata dalam data EMIS Kementerian Agama;
  3. memiliki ijin operasional dari Kementerian Agama;
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Al Quran **TPQ MUHAJIRIN** yang beralamat di **Perum Josroyo Indah RT 01 RW 15 Jaten, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah** adalah Lembaga yang :
1. memiliki ijin operasional telah melampaui usia 5 (lima) tahun;
  2. telah dilakukan verifikasi dan validasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. dapat diberikan perpanjangan ijin operasional;
- KETIGA : Menetapkan perpanjangan Ijin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang namanya tertulis pada poin KESATU dan KEDUA.
- KEEMPAT : Perpanjangan Ijin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar  
pada tanggal : 30 September 2025  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karanganyar



Hidayat Maskur

